



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
NOMOR : 06 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN FORMAT USULAN PERENCANAAN
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan usulan rencana kegiatan dan kebutuhan barang Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, maka perlu keseragaman format usulan kegiatan dan barang.
- b. bahwa setiap bidang/ruangan/unit/komite/instalasi di RSUD Raden Mattaher berkewajiban membuat usulan kegiatan dan kebutuhan barang setiap tahun dalam format seragam yang telah ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Format Seragam Usulan Rencana Kegiatan dan Barang RSUD Raden Mattaher Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Permenkes No 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 01);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan atau Jasa pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
Pertama	:	PENETAPAN FORMAT USULAN PERENCANAAN RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
Kedua	:	Setiap bidang/ruangan/unit/komite/instalasi RSUD Raden Mattaher bertanggungjawab membuat usulan kegiatan dan kebutuhan barang setiap tahun dalam format seragam yang telah ditetapkan
Ketiga	:	Bidang/ruangan/unit/komite/instalasi yang diberikan tanggung jawab sebagaimana dictum kesatu dan dictum kedua tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

Setiap usulan rencana kegiatan dan kebutuhan barang tetap dikoordinasikan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi

Pada tanggal : 02 - 01 - 2018

Plt. Direktur Utama,



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina TK.I

NIP.19740729 200604 1 010

